



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 17  
TAHUN 2008 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA  
DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah khususnya terkait kendaraan perorangan dinas serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik

Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
  - b. kendaraan dinas jabatan;
  - c. kendaraan dinas operasional dan
  - d. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
  - (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional jabatan.
  - (2) kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
  - (3) Penggunaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas selama memangku jabatannya.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional kedinasan.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kendaraan operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d,

disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus dan pelayanan kedinasan masyarakat.

- (2) Kendaraan operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pejabat/pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus kedinasan dan pelayanan masyarakat.
  - (3) Penggunaan operasional lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.
6. Ketentuan Lampiran angka IV Kendaraan Dinas diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Desember 2023



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 162 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI CIREBON NOMOR 17  
TAHUN 2008 TENTANG STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA KERJA DI  
LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN  
CIREBON

KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/isi Silinder (maksimal)
1	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc
3	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc

B. Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/isi Silinder (maksimal)
1	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Minibus (bensin)	2.000 cc
			Minibus (solar)	2.500 cc
2	Pejabat eselon III	1 (satu) unit	Minibus (bensin)	1.600 cc
			Minibus (solar)	2.500 cc
3	Pejabat eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	150 cc

C. Kendaraan Dinas Operasional

Perangkat Daerah, Jumlah, jenis dan kapasitas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

D. Kendaraan Khusus/Lapangan

Jumlah, jenis dan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan.



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR